



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7526-7536

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Proses Administrasi Pendaftaran, Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Pengganti Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Arbainah^{1✉}, Muhammad Habibi², Mohammad Fadhil Wibowo³

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Email: arbainahsaidi76@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan atas tanah bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan, sedangkan tanah yang ada di Indonesia tidak bertambah, maka ditetapkan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang diadakan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, diketahui Jumlah bidang tanah yang ada di Kota Samarinda mencapai 238.484 dengan jumlah terdaftar mencapai 153.559 dan yang belum terdaftar sebanyak 84.925. Permasalahan sertipikat tanah seperti rusaknya Sertifikat yang tidak disengaja akibat bencana alam (banjir atau kebakaran) ataupun kerusakan kertas yang termakan usia (blangko lama) maupun karena rusak robek karena kecerobohan, yang menyebabkan tidak bisa terpakainya Sertifikat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana 2014 yakni (1) *Data Condensation* (kondensasi data), (2) *Data Display* (tampilan atau sajian data), dan (3) *Drawing and Verifying Conclusions* (menggambarkan dan memverifikasi penarikan simpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dilaksanakan dengan tahapan meliputi: (1) Pendaftaran SKPT, (2) Peninjauan Lapangan, (3) Daftar Sertipikat Pengganti pada Loker Pelayanan, (4) Pengambilan Sumpah, (5) Pengumuman Informasi pada Media Massa, (6) Penerbitan Sertipikat Pengganti dan (7) Penyerahan Sertipikat Pengganti. Faktor penghambat, meliputi (1) adanya penumpukan berkas setiap tahunnya, dan menjadi hutang pada tahun berikutnya. (2) Sering sekali dokumen pemohon penerbitan sertipikat pengganti tidak lengkap, sehingga menyulitkan penerbitan sertipikat pengganti yang dimohonkan tersebut. (3) Penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah terkadang lama, dikarenakan pengambilan sumpah tidak terjadwal dengan jelas. (4) Pemohon sering tidak menerima informasi dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda karena kurangnya inisiatif dari masyarakat sebagai pemohon untuk langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota

Samarinda.

Kata Kunci: *Administrasi, Pendaftaran, Sertifikat, Kota Samarinda*

Abstract

The increasing need for land for the benefit of society and development, while the existing land in Indonesia is not increasing, has resulted in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Based on the results of the population census held by the East Kalimantan Provincial Central Statistics Agency in 2022, it is known that the number of plots of land in Samarinda City reached 238,484 with the registered number reaching 153,559 and 84,925 unregistered. Problems with land certificates include accidental damage to the certificate due to natural disasters (floods or fires) or damage to the paper due to age (old blanks) or due to damage torn due to carelessness, which causes the certificate to be unusable. Apart from that, certificates are lost whose whereabouts are unknown, so this is detrimental to land rights owners. The aim of the research is to understand the administrative process of registration, issuance and submission of replacement certificates at the Samarinda City Land Office, as well as identifying factors inhibiting this process. This research uses a qualitative approach. Data analysis uses the Interactive Model Data Analysis from Miles, Huberman, and Saldana 2014, namely (1) Data Condensation (data condensation), (2) Data Display (display or presentation of data), and (3) Drawing and Verifying Conclusions (describing and verifying drawing conclusions). The research results show that the administrative process for registration, issuance and submission of replacement certificates at the Samarinda City Land Office is carried out in stages including: (1) SKPT registration, (2) Field inspection, (3) List of replacement certificates at the service counter, (4) Collection Oath, (5) Announcement of Information in the Mass Media, (6) Issuance of a Replacement Certificate and (7) Submission of a Replacement Certificate. Inhibiting factors include (1) the accumulation of files every year, and becoming a debt in the following year. (2) Very often the documents of the applicant for issuing a replacement certificate are incomplete, making it difficult to issue the requested replacement certificate. (3) Issuance of a replacement certificate for land rights sometimes takes a long time, because the taking of the oath is not clearly scheduled. (4) Applicants often do not receive information from the Samarinda City Land Office due to a lack of initiative from the community as applicants to come directly to the Samarinda City Land Office.

Keywords: *Administration, Registration, Certificates, Samarinda City*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, berusaha memberikan penegakan hukum yang berkeadilan pada semua sektor kehidupan, tidak terkecuali masalah agrarian. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris memandang masalah penguasaan tanah sebagai masalah penting dalam Pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks

ini tentu saja pertanahan menjadi salah satu isu terpenting dan sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu sistem hukum pertanahan yang berkeadilan sangat diperlukan.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah bagi kepentingan masyarakat, sedangkan tanah yang ada di Indonesia tidak bertambah, maka diperlukanlah suatu aturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas setiap tanah. Untuk menjamin penggunaan dan pemanfaatan tanah atau lahan pertanahan diperlukan suatu regulasi yang dapat mengatur, dalam hal ini adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Di Indonesia Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat 1. Mengenai kekuatan berlakunya Sertifikat sangat penting karena :

- a. Sertifikat memberikan kepastian kepemilikan tanah sehingga dapat mencegah sengketa tanah;
- b. Dengan kepemilikan Sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, selain itu Sertifikat memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan investasi untuk masa depan.

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, maka Pemerintah menyediakan suatu lembaga baru yang dahulunya tidak dikenal dalam hukum adat yaitu lembaga pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilakukan sangat berguna bagi pemegang hak atas tanah terutama untuk memperoleh bukti kepemilikan hak dengan dikeluarkannya Sertifikat hak atas tanah. Sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Pasal 19 yang isinya :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Salah satu daerah yang juga melaksanakan penataan pemanfaatan dan penggunaan

atas tanah, adalah Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Kota Samarinda memiliki luas 718,00 km² dengan 10 (sepuluh) Kecamatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Luas Kecamatan di wilayah Kota Samarinda

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
Palaran	Rawa Makmur	221,29
Samarinda Ilir	Sidomulyo	17,18
Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	11,12
Sambutan	Sambutan	100,95
Samarinda Seberang	Baqa	12,49
Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	26,13
Sungai Keledang	Loa Bakung	43,04
Samarinda Ulu	Air Putih	22,12
Samarinda Utara	Lempake	229,52
Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam	34,16

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan paling luas yakni wilayah Samarinda Utara dan yang paling sempit yakni Kecamatan Samarinda Kota. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 0,56 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas 126 981,279 km². Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.

Selain itu, sebagai salah kota tertua di Provinsi Kalimantan Timur yang mana tanah merupakan aset yang di berikan secara turun temurun sehingga banyak dari tanah tersebut belum ber-Sertifikat. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang diadakan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, diketahui Jumlah bidang tanah yang ada di Kota Samarinda mencapai 238.484 dengan jumlah terdaftar mencapai 153.559 dan yang belum terdaftar sebanyak 84.925. Penduduk Kota Samarinda berdasarkan BPS Kota Samarinda tahun 2024 melalui sensus penduduk tahun 2022 sebanyak 834.824 jiwa yang terdiri atas 424.837 penduduk laki-laki dan 409.987 penduduk perempuan.

Seiring waktu berjalan, dan semakin tingginya permintahan dan kebutuhan akan tanah untuk Pembangunan, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan tentang Sertifikat yang dimiliki. Padahal Sertifikat tanah merupakan suatu alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan tersebut misalnya rusaknya Sertifikat hak atas tanah yang disebabkan karena kerusakan yang tidak disengaja akibat bencana alam (banjir atau kebakaran) ataupun kerusakan kertas yang termakan usia (blangko lama)

maupun karena rusak robek karena kecerobohan pemegangnya, yang menyebabkan tidak bisa terpakainya Sertifikat tersebut. Selain itu, terdapat masalah lain yang dihadapi pemegang Sertifikat adalah hilang Sertifikat yang tidak diketahui keberadaannya sehingga hal tersebut merugikan pemilik hak atas tanah.

Dalam penerbitan Sertifikat pengganti, permohonan Sertifikat baru yang diajukan pemegang hak sebagai pengganti Sertifikat disebabkan karena Sertifikat rusak, penggantian blangko Sertifikat lama, Sertifikat hilang. Penggantian Sertifikat rusak dilakukan dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat pengganti karena rusak atau karena masih menggunakan blangko Sertifikat lama dengan diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan Sertifikat atau sisa Sertifikat yang bersangkutan.

Prosedur untuk penerbitan Sertifikat pengganti karena rusak, blangko lama maupun karena hilang ke semuanya melalui Kantor Pertanahan setempat. Penggantian Sertifikat tersebut harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan yang ditunjuk mengenai hilangnya Sertifikat hak yang bersangkutan. Pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya Sertifikat tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

Tujuan penelitian ini sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Sugiyono (2012:290), dan Prastowo (2012:26) sebagai suatu Upaya menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan serta menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan sesuatu yang akan dicapai. Adapun Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor penghambat proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Dimana menurut Sugiyono (2015:16) sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, didukung teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Definisi Konsepsional dalam penelitian ini adalah "Suatu proses kegiatan yang dilakukan mulai dari pendaftaran kelengkapan persyaratan dalam proses pembuatan sertifikat pengganti atas sertipikat tanah yang hilang atau rusak, penerbitan dan penyerahan sertipikat pengganti kepada pemohon di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam menciptakan pelayanan yang baik dan memberikan rasa aman,nyaman bagi masyarakat'. Dengan fokus penelitian pada Pendaftaran (Daftar SKPT),

Peninjauan Lapangan, Daftar Sertipikat Pengganti pada Loker Pelayanan, Pengambilan Sumpah, Pengumuman Informasi pada Media Massa, Penerbitan Sertipikat Pengganti (Cetak Sertipikat), dan Penyerahan Sertipikat Pengganti (Loker Pelayanan).

Untuk analisis data menggunakan Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:8-10) bahwa analisis sebagai tiga arus aktivitas yang bersamaan, yakni (1) Data Condensation (kondensasi data), (2) Data Display (tampilan atau sajian data), dan (3) Drawing and Verifying Conclusions (menggambarkan dan memverifikasi penarikan simpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 Ayat 1 bahwa "Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertipikat yang tidak digunakan lagi,, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi."

Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 59 Ayat 1 terkait sertipikat pengganti.

1). Permohonan pengganti sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan; 2). Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon; 3). Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru; 4). Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti; 5). Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan; 6). Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya; 7). Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2). Pasal 60 (1) Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

1. Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25.
2. Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.
3. Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut berdomisili di luar Kabupaten/Kotamadya letak tanah, maka pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan.
4. Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat kabar harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkan dengan harga tanah yang sertipikatnya hilang serta kemampuan pemohon, Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannya sertipikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertipikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut.
5. Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertipikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti dengan menggunakan daftar isian 304A.

Selanjutnya mengenai Studi Tentang Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dilaksanakan dengan melakukan wawancara, Adapun tahapannya adalah :

1. Pendaftaran SKPT. Pendaftaran SKPT merupakan suatu persyaratan dalam proses pembuatan sertipikat pengganti, Persyaratannya yaitu dengan menyiapkan foto copy Sertipikat jika ada, Ktp pemilik tanah, Kartu Keluarga, mengisi blangko permohonan, dan Tujuan SKPT, Foto Copy sertipikat tetangga batas jika ada. petugas akan memproses SKPT tersebut estimasi pada proses pembuatan nya 2-3 hari selama pejabat yang terkait tidak sibuk.
2. Peninjauan Lapangan. Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengetahui lokasi

bidang tanah yang dimohonkan, jika sertipikat tidak mempunyai data tekstual dan spasial. Data tekstual itu berhubungan dengan data yuridis sedangkan spasial yaitu peta, gambar ukur, NIB. Selanjutnya petugas mengambil titik koordinat dibidang tanah tersebut dan tetangga batas.

3. Daftar Sertipikat Pengganti pada Loker Pelayanan. Setelah melakukan pendaftaran SKPT dengan peninjauan lapangan selesai, dan berkas sebelumnya lengkap selanjutnya pemohon akan dihubungi oleh petugas untuk melakukan pendaftaran sertipikat pengganti di loket pelayanan. Harus membawa identitas pemohon (pemilik sertipikat), SKPT yang sebelumnya diurus saat pendaftaran, foto copy sertipikat, mengisi lembar permohonan.
4. Pengambilan Sumpah. Pada saat melakukan pengambilan sumpah di perlukan berita acara dan surat undangan yang dibuat oleh petugas, yang dimana petugas menghubungi pemohon untuk mengambil surat tersebut. Pada saat pengambilan sumpah yang terlibat yaitu Kepala kantor pertanahan, Kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran, Koordinator kelompok substansi pendaftaran tanah dan ruang, pemohon, dan kerohaniawan (sesuai dengan agama pemohon).
5. Pengumuman Informasi pada Media Massa. Pengumuman informasi apa saja yang diberikan pada media massa yaitu, nama pemilik sertipikat, alamat pemilik sertipikat, nomor hak sertipikat dan luas bidang tanah, nomor induk bidang, tanggal terbit sertipikat, letak tanah yang dimohonkan (alamat kelurahan dan kecamatan). Bidang yang berhak memberikan informasi pada media massa itu Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
6. Penerbitan Sertipikat Pengganti. Tidak ada kendala dalam penerbitan sertipikat pengganti. Bidang yang mencetak sertipikat pengganti, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Tekstual), dan Seksi Pemetaan dan Pengukuran (Surat Ukur). Proses penerbitan sertipikat pengganti dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman, jika setelah 30 hari tidak ada pihak yang keberatan maka sertipikat pengganti akan diterbitkan.
7. Penyerahan Sertipikat Pengganti. Tidak ada kendala dalam penyerahan sertipikat pengganti. Bidang yang melaksanakan atau yang berhak menyerahkan sertipikat pengganti itu adalah bagian loket pelayanan. Petugas loket pelayanan menerima produk sertipikat pengganti dari petugas penerbitan, kemudian petugas loket tersebut akan menghubungi pemohon melalui sms untuk memberitahu bahwa pemohon segera mengambil sertipikat di kantor pertanahan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda

1. Setiap tahun Kantor Pertanahan Samarinda selalu meninggalkan berkas-berkas permohonan yang belum diselesaikan karena pengurusan sertipikat pengganti membutuhkan waktu yang agak lama ketimbang penurusan sertipikat lainnya sehingga menyebabkan menumpuknya tugas yang tidak terselesaikan. Dan menjadi hutang pekerjaan buat tahun berikutnya.
2. Dokumen yang dimiliki pemohon tidak lengkap dalam pengajuan permohonan penerbitan sertipikat pengganti sering sekali terjadi dokumen yang dimiliki oleh pemohon penerbitan sertipikat pengganti tidak lengkap, sehingga dalam hal ini dapat menyulitkan pemohon untuk dapat memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang telah diminta oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Dan dengan tidak lengkapnya dokumen yang dimiliki pemohon, Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak dapat melaksanakan penerbitan sertipikat pengganti yang dimohonkan tersebut.
3. Jadwal pengambilan sumpah yang kurang jelas Dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Samarinda terkadang dapat dikatakan lama, hal ini dikarenakan pengambilan sumpah dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak terjadwal dengan jelas, dan pemohon baru akan dihubungi untuk pengambilan sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda secara mendadak untuk melakukan pengambilan sumpah tersebut.
4. Informasi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak diterima dengan baik oleh pemohon. Pemohon sering tidak menerima informasi dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda karena kurangnya inisiatif dari masyarakat sebagai pemohon untuk langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan menanyakan secara langsung mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

SIMPULAN

Proses Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pendaftaran SKPT, 2) Peninjauan Lapangan, 3) Daftar Sertipikat Pengganti pada Locket Pelayanan, 4) Pengambilan Sumpah, 5) Pengumuman Informasi pada Media Massa, 6) Penerbitan Sertipikat Pengganti, 7) Penyerahan Sertipikat Pengganti.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Administrasi Pendaftaran, Penerbitan, dan

Penyerahan Sertipikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, meliputi: 1) Setiap tahun Kantor Pertanahan Samarinda selalu meninggalkan berkas-berkas permohonan yang belum dan menjadi hutang pekerjaan buat tahun berikutnya, 2) Sering sekali terjadi dokumen yang dimiliki oleh pemohon penerbitan sertipikat pengganti tidak lengkap, sehingga menyulitkan penerbitan sertipikat pengganti yang dimohonkan tersebut. 3) Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Samarinda terkadang dapat dikatakan lama, hal ini dikarenakan pengambilan sumpah dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak terjadwal dengan jelas. 4) Pemohon sering tidak menerima informasi dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda karena kurangnya inisiatif dari masyarakat sebagai pemohon untuk langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan menanyakan secara langsung mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasena, Nur Triaji. 2019. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pengganti Yang Hilang Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3 (2): 246
- BPS. 2024. Kalimantan Timur Dalam Angka 2023
- BPS. 2024. Kota Samarinda Dalam Angka 2023.
- Damayanti, Eka Sri, 2022. IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, BERKALA ILMIAH MAHASISWA ADMINISTRASI BISNIS ISSN: 2963-6647 (cetak) 2964-6812 (online) Vol. 1, No.1, Juli 2022, Hal. 119~124 DOI:10.31573/bimanis.v1i1.48
- Kurniaji, Fiscusia, Danar, 2016. PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Land Registration Law by the Court Judgement), Volume 10 Issue 3, July-September 2016: pp. 413-586. FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.Prastowo, Andi. 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN Nomor 3 Tahun 1997

Suprenda, Astri. 2016. Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Studi Kasus Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Pekan Baru). Jurnal Ilmu Administrasi. 3 (1):1

Sugiyono. 2012, Memahami Penelitian, Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kombinasi (Mix methodes), Alfabeta, Bandung

Syafiie, Inu Kencana. 2014. Ilmu Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.